



PUTUSAN
Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD, yang diwakili oleh Direktur Proyeknya, Lew Heng Lung, berkedudukan di 21 Jalan Bistari 1 Parkcity Heights Desa Parkcity 52200 Kuala Lumpur W.Persekutuan (KL), dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H., beralamat di Jalan H.M. Noerdin Pandji/Jalan Tunas Harapan, Nomor 1, RT 042, RW 006, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

L a w a n :

- 1. PT PANCA KARSA BANGUN REKSA cq. DIREKTUR UTAMA PT PANCA KARSA BANGUN REKSA**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Edy Suryanto, berkedudukan di Jalan Bintang Terang, KM.13,8, Gang Bintang, Nomor 95, Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara;
- 2. PT SAWIT KALTIM LESTARI**, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Adalin Ali, berkedudukan di Kecamatan Muara Kaman (SP.5) Kutai Kertanagara, Kalimantan Timur **cq. DIREKTUR PT SAWIT KALTIM LESTARI KANTOR PUSAT**, berkedudukan di Kencana Tower 9 Th Floor Business Park, Kebun Jeruk, Jalan Meruya Ilir Raya, Nomor 88, RT 1, RW 5, Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, kesemuanya dalam hal ini

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Sehat Damanik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum DSS & Partners, beralamat di Wisma Abadi, Blok B. 1B, Lantai III, Jalan Balikpapan, Nomor 31, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Pemegang Hak Paten dan Pemilik yang sah atas Invensi Suatu Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit Dan Buah-Buah Sejenis Lainnya dengan Nomor Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;
3. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pelanggaran paten milik Penggugat dengan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 20 April 2009;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar imbalan *fee* sepanjang Tergugat II masih menggunakan invensi milik Penggugat tersebut sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai Tergugat II membuktikan kepada Penggugat bahwa Tergugat II sudah tidak menggunakan lagi invensi milik Penggugat tersebut;
9. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas:
 1. Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Bintang Terang, KM.13.8, Gang Bintang, Nomor 95, Payah Geli, Sunggal, Medan, Sumatera Utara;
 2. Tanah dan bangunan beserta tanam tumbuh yang ada diatasnya milik Tergugat II yang berada di Kecamatan Muara Kaman (SP.5) Kutai Karta Negara Kalimantan Timur;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya manakala Tergugat I dan Tergugat II lalai didalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dijalankan dengan sempurna;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi dan upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Atau, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat tidak jelas.
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Tuntutan Penggugat atas ganti rugi tidak jelas dan rinci;

Tergugat II:

- A. Eksepsi *obscur libel*;
- B. Eksepsi gugatan cacat formil karena surat kuasa khusus penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II semula Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan yang telah merugikan Penggugat Konvensi II;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kerugian Penggugat Rekonvensi secara materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan secara immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga total kerugian sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt. Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 24 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.516.000,00 (tujuh juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt. Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Juni 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I.A Khusus, tanggal 24 Mei 2021 Dalam Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-HKI/Paten/2020/PN Jkt. Pst. atau Mengadili Sendiri;
3. Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan tak lupa Pemohon Kasasi ucapkan terima kasih;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan masing-masing Kontra Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 16 Juni 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2021 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon Kasasi telah memiliki Paten Nomor IDP 0023361, yaitu alat sterilisasi untuk pengolahan tandan-tandan kelapa sawit dan buah-buahan sejenis lainnya dan ternyata *judex facti* tidak mempertimbangkan bukti T1.1, yaitu bukti adanya

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran paten yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I/ Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II, yaitu adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 antara Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II, sebab di dalam Surat Perjanjian Nomor 012/HO/PBR/PKS-SKL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 pada Pasal 7 pada Sub 7.8 dengan jelas Pihak Pertama antara lain menyediakan *Hidrolic System* dan dihubungkan dengan bukti T.I-2, yaitu desain gambar yang dibuat oleh Termohon Kasasi I yang digunakan oleh Termohon Kasasi II dimana di dalam desain gambar tersebut jelas Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II menggunakan *Hidrolic System* yang berfungsi untuk menaik turunkan atau memiringkan bejana yang *System Hidrolic* tersebutlah yang telah diberi hak paten di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, sedangkan Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat membuktikan alat yang digunakan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat tersebut telah didaftarkan sebagai paten yang dilindungi oleh undang-undang dan terdapat invensi baru yang berbeda dengan paten yang sudah ada milik Pemohon Kasasi/ Penggugat;

- Menimbang, bahwa agar tidak menambah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Konvensi dan dengan memperhatikan petitum subsidair, Mahkamah Agung perlu memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan penggunaan paten milik Penggugat Konvensi dengan Sertifikat Paten Nomor IDP.0023361, tanggal 30 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt. Pst,

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FIRST WAVE TECHNOLOGY SDN BHD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 46/Pdt.Sus-Paten/2020/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 24 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa Penggugat adalah sebagai Pemegang Hak Paten dan Pemilik yang sah atas Invensi Suatu Alat Sterilisasi Untuk Pengolahan Tandan-Tandan Kelapa Sawit dan Buah-Buah Sejenis Lainnya dengan Nomor Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;
3. Menyatakan hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan pelanggaran paten milik Penggugat dengan Sertifikat Paten

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;

4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat atas perbuatan pelanggaran paten tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng dan memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan penggunaan paten milik Penggugat dengan Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361, tanggal 30 April 2009;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)